SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 476 / 37 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK SUKOHARJO
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
PERIODE TAHUN 2024-2026

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak dan untuk pemenuhan hak-hak serta kepentingan terbaik anak di Desa Daleman;

b. bahwa guna meningkatkan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan pembangunan khususnya program pemberdayaan anak dan remaja di Desa Daleman, perlu dibentuk Forum Anak Sukoharjo Desa Daleman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Pengurus Forum Anak Sukoharjo Desa Daleman Kecamatan Nguter Periode Tahun 2024–2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Sukoharjo Desa Daleman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 Nomor12, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 296).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Sukoharjo Desa Daleman Periode Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. merencankan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Anak Sukoharjo Desa Daleman Periode Tahun 2024-2026; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak kepada Kepala Desa.

KETIGA : Forum Anak diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 8 April 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Pengurus Forum yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 476/37 TAHUN 2026
Tanggal : 8 April 2026

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK SUKOHARJO
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa Nguter	Pendamping	Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Forum anak
2	Rosalvian Mahdallena	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Muhammad Satria	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
4	Luluk Indriani Saputri	Bendahara	Bertanggung jawab di bidang keuangan

A. Divisi Promosi dan Sosialisasi

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Fajar Tri Wibowo	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Promosi dan Sosialisasi

B. Divisi Program dan Acara

NO	NAMA/ INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Herman Prasetio	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Program dan Acara

C. Divisi Data dan Informasi

NO	NAMA/ INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sidik Fauji	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Data dan Informasi

D. Divisi Humas dan Sponsor

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hendra Agus Susilo	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Humas dan Sponsor

E. Divisi Publikasi dan Dokumentasi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ibnu Kurniawan Aji	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Publikasi dan Dokumentasi

F. Divisi Jaringan dan Kelembagaan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rifki Ariska Wiguna	Koordinator	Bertanggung jawab pada Divisi Jaringan dan Kelembagaan

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN